BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Jl. Gatot Subroto No. 04, RT/RW 24/12 Kel. Tanjungpendam, Tanjungpandan
E-mail : sekretariatpanwasbel@gmail.com

INSTRUKSI
NOMOR: 025 /Bawaslu.BB-05/HK.01.00/VI/2018

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Aturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Sehubungan akan berlangsungnya pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Pada tanggal 27 Juni 2018, maka Panwas Kabupaten Belitung menginstruksikan kepada Panwas Kecamatan dan PPL se-Kabupaten Belitung agar :

1. Memastikan PTPS sudah mendapatkan data C-6 yang sudah terdistribusi dan yang tidak terdistribusi dari KPPS.
2. Mendapatkan Surat Mandat saksi, paling lambat satu hari sebelum pemilihan, paling lambat tanggal 26 Juni 2018.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tanjungpandan, 26 April 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BELITUNG
KETUA

HEIKAL FACKAR

Scanned by CamScanner